



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420 / 1150.6 / III.01/VIII/ 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** :
- Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) "AULIA RAHMA" Nomor : 420/001/SR/VII/2016 Tanggal 15 Juli 2016, Desa Sukaraja VI kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran perihal permohonan perpanjangan penyelenggaraan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP).
 - Untuk memudahkan Pemerintah dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan LKP.
 - Bahwa untuk memberikan tanggung jawab secara hukum kepada Penyelenggaraan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP), dipandang perlu memberikan izin Penyelenggaraan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang No.32 tahun 2004, tentang sistem Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang No.33 tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran
 - Peraturan Pemerintah No 73 tahun 2003, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 420/001/III.01/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 Perihal Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan AULIA RAHMA Desa Sukaraja VI Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan perpanjangan Izin Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "AULIA RAHMA" Desa Sukaraja IV Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** : Penyelenggara LKP Sebagaimana yang tercantum pada dictum pertama Keputusan ini wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Ketiga** : Apabila dalam penyelenggaraan LKP yang bersangkutan, melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018.
- Kelima** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan

Pada tanggal : 22 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



SABANI, SE, MM
Pembina Tk. I/Vb.

NIP. 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

- Bapak Bupati Pesawaran
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Gedong Tataan